



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan komplek perkantoran Telpon (0732) 391895 Kode Pos 39372
KEPAHIANG - BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 028 - 38 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TEKNIS PEMERIKSAAN PEMUSNAHAN GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tim Peneliti pemusnahan dalam melakukan penelitian terhadap usulan pemusnahan Barang Milik Daerah dari Organisasi Perangkat Daerah maka perlu membentuk Tim Teknis Pemeriksaan Pemusnahan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Tim Teknis Pemeriksaan Pemusnahan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang- Undang Nomor I Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Teknis Pemeriksaan Pemusnahan Gedung dan Bangunan, Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Teknis Pemeriksaan Pemusnahan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan Pemeriksaan terhadap kelayakan gedung dan bangunan yang akan dimusnahkan (Kondisi bangunan, jumlah bangunan, spesifikasi, Nilai bangunan yang akan dimusnahkan, dan hal lainnya yang dianggap penting).
 2. Menginventarisir Barang Milik Daerah (BMD) yang masih dapat dipindahtanggankan (dijual/dilelang, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah) dari bangunan dan gedung yang diusulkan dimusnahkan.

3. Menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Sekretaris Daerah dan atau Tim Peneliti Pemusnahan Barang Milik Daerah.



KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 februari 2023.

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG 



Dr. HARTONO, S. Pd, M. Pd 
Pembina Utama Muda, IV/c 
NIP. 19701229 199409 1 001



Lampiran : Keputusan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang.
Nomor : 028- 30 Tahun 2023
Tanggal : 20 Februari Tahun 2023

TIM TEKNIS PEMERIKSAAN PEMUSNAHAN GEDUNG/BANGUNAN
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Firmansyah, S. Sos NIP.19780217 200502 1 003	Penata TK I / III d	Kabid Jasa dan Konstruksi DPUPR	Ketua
2.	Dedi Syafriansyah, ST NIP. 19870412 201903 1 007	Penata Muda / III a	Fungsional Umum DPUPR	Sekretaris
3.	Marta Saputra, ST NIP. 19860806 201903 1 001	Penata Muda / III a	Fungsional Umum DPUPR	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Dr. HARTONO, S. Pd, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701229 199409 1 001